



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
KAWASAN KONSERVASI DAN HUTAN LINDUNG

Jakarta: Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 14 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon: (021) 5731794, Faksimili: (021) 5730323
Bogor: Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor-16122, Telepon: (0251) 8324013, Faksimili: (0251) 8317011

- Yth. : 1. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional
2. Kepala Balai Besar/Balai KSDA
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Kepala UPTD/SKPD TAHURA Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 4 /PJKKHL-2/2014
TENTANG

PROGRES KONVERSI MoU (KERJASAMA) MENJADI IZIN PEMANFAATAN AIR (IPA),
IZIN PEMANFAATAN ENERGI AIR (IPEA), IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR (IUPA) DAN
IZIN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR (IUPEA) DI SM, TN, TAHURA DAN TWA

Menindaklanjuti Surat Edaran kami Nomor:SE.3/PJKKHL-2/2014 tanggal 7 November 2014, dan menyusuli kembali surat kami :

1. Surat Direktur PJKKHL Nomor:S.514/PJKKHL-2/2014 tanggal 29 Agustus 2014,
2. Surat Direktur PJKKHL Nomor:S.407/PJKKHL-2/2014 tanggal 27 Juni 2014,
3. Surat Direktur PJKKHL Nomor:S.290/PJKKHL-2/2014 tanggal 2 Mei 2014,
4. Surat Direktur PJKKHL Nomor:S.101/PJKKHL-2/2014 tanggal 17 Februari 2014,

Serta untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 62 BAB X. KETENTUAN PERALIHAN Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013 bahwa Pemanfaatan Air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA yang dilakukan melalui mekanisme kerjasama (MoU) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun (**paling lambat tanggal 3 Desember 2014**) wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam P.64/Menhut-II/2013 yaitu melalui mekanisme izin. Maka agar Saudara :

1. Menyampaikan progres perubahan/konversi MoU (kerjasama) pemanfaatan air dan energi air menjadi Izin Pemanfaatan Air/Energi Air (IPA/IPEA) atau usulan Izin Usaha Pemanfaatan Air/Energi Air (IUPA/IUPEA).
2. Menyampaikan perkembangan upaya-upaya yang telah dilakukan/dicapai dalam rangka konversi MoU (kerjasama) Pemanfaatan Air/Energi Air menjadi Izin (IPA/IPEA/IUPA/IUPEA).

Hal tersebut mengingatkan ketentuan dalam Pasal 62 Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2014 memberikan tenggat waktu perubahan sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 (telah terlewati).

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Desember 2014

Direktur,



Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199004 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PHKA (sebagai laporan)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
3. Direktur Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung